



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : T/173/KP.03.01/X/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Usulan Pengisian Jabatan Fungsional
Widyaiswara pada Pusdiklat APU PPT

10 Oktober 2019

Kepada Yth.

**Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama
Pada Kementerian/Lembaga
Di Jakarta**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di lingkungan PPATK terdapat unit kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT).
2. Pusdiklat APU PPT telah melaksanakan berbagai pelatihan baik internal maupun eksternal. Pelatihan eksternal dilaksanakan antara lain dengan aparat penegak hukum, pihak pelapor yaitu penyedia jasa keuangan (perbankan maupun non perbankan), penyedia barang/jasa, dan pelatihan dengan melibatkan negara lain.
3. Berdasarkan beban kerja pada Pusdiklat APU PPT selama ini masih terdapat kekurangan jabatan fungsional widyaiswara. Berkenaan hal tersebut apabila terdapat widyaiswara di lingkungan unit Saudara yang berminat untuk berkarier Pusdiklat APU PPT kami sangat terbuka untuk menerima.
4. Mempedomani Peraturan Menpan & RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, maka widyaiswara yang lulus memenuhi persyaratan/diterima akan beralih status menjadi pegawai PPATK.

lu

5. Untuk tertib administrasi, setiap permohonan pengajuan widyaiswara ke PPATK terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari instansi asal yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan ditujukan Sekretaris Utama PPATK dilengkapi dengan:
- Fotokopi SK.Pangkat, Jabatan terakhir dan angka kredit terakhir;
 - Fotokopi Ijazah terakhir; dan
 - Curriculum vitae (daftar riwayat pangkat, jabatan, pendidikan, dan pelatihan).

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.


Sekretaris Utama

Rinardi

Tembusan Yth. :
Kepala PPATK sebagai laporan.

Lampiran Surat

Nomor : T/ /KP.02.02/X/2019

Tanggal : Oktober 2019

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
28. Sekretaris Kementerian Pariwisata.
29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
31. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
32. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
33. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
34. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
35. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.
36. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
37. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.
38. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
39. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
40. Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Daerah RI.
41. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
42. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
43. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI;
44. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

45. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
46. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
47. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
48. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
49. Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional.
50. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI.
51. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
52. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
53. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.
54. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
55. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut.
56. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.
57. Sekretaris Utama Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika.
58. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.
59. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
60. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
61. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
62. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
63. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
65. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
66. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional.
67. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional.
68. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional.
69. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara RI.
70. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
71. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
73. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
74. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
75. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.